



## PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT MELALUI SISTEM *SELF-ASSESSMENT*

Rai Mantili<sup>1</sup>, Putu Eka Trisna Dewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail : rai@unpad.ac.id

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: trisnadewi.ecak@gmail.com

---

### **Abstract**

*Local tax collection in Indonesia is carried out using the Official Assessment system and the Self-Assessment system. In the Self-Assessment system, all tax obligations are fulfilled by the taxpayer, Fiskus only supervises through audit procedures. The implementation of tax collection with this system really requires taxpayer compliance so that it is necessary to monitor the taxpayer's compliance. This raises problems regarding how to monitor compliance with the payment of local taxes collected through the self-assessment system. This paper uses a normative research method with a statutory approach and a legal conceptual approach. This paper concludes that the supervision of taxpayer compliance in paying taxes with a self-assessment system is carried out by examining taxpayers. The authority of the regional head to conduct audits and the obligation of taxpayers to cooperate in undergoing the examination is regulated in Article 170 of the Regional Tax and Retribution Act. The results of the tax audit are recorded in the audit report. Enforcement of regional tax law against taxpayers who do not comply begins with submitting a warning letter, if the warning letter is not heeded, it will be subject to administrative sanctions and criminal sanctions.*

**Key words:** *Supervision, Compliance, Local Taxes*

---

### **Abstrak**

Pemungutan pajak daerah di Indonesia dilakukan dengan sistem sistem *Official Assessment* dan sistem *Self-Assessment*. Dalam sistem *Self-Assessment* segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem ini sangat membutuhkan kepatuhan wajib pajak sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah yang dipungut melalui sistem *self-assessment*. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Pengawasan terhadap

---

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan sistem *self-assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Kewenangan kepala daerah melakukan pemeriksaan dan kewajiban wajib pajak untuk kooperatif dalam menjalani pemeriksaan diatur dalam Pasal 170 UU Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil dari pemeriksaan pajak tersebut dituangkan dalam laporan pemeriksaan. Penegakan hukum pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak patuh dimulai dengan menyampaikan surat teguran, apabila surat teguran tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Kepatuhan, Pajak Daerah

---

## 1. Pendahuluan

Otonomi daerah dengan konsep desentralisasi merupakan upaya pemberdayaan daerah agar dapat mengelola pembangunan di daerahnya secara mandiri sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Idealnya dalam pelaksanaan otonomi daerah harus lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber dari daerah otonom itu sendiri. Dalam pelaksanaan desentralisasi harus memperhatikan prinsip *money follow functions* yang artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.<sup>1</sup> Oleh karena itu agar dapat melaksanakan otonomi daerah secara optimal pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan asli daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang kewenangan pengelolaannya dibeirkan kepada daerah diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU

---

<sup>1</sup> Nugroho, Adrianto Dwi dan Yiniza, Mailinda Eka. (2012). Pengaturan Pajak Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 4(1), p. 131-143. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16150>, h.131.

PKPD). Pasal tersebut mengatur bahwa pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan pendapat asli daerah adalah dengan memberikan kewenangan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam Bab VIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya dalam Pasal 23A ayat (2) yang menyatakan Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pemungutan pajak dan retribusi daerah harus sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) tersebut sehingga untuk dapat memungut pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang. Pajak daerah dan retribusi daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam UU PDRD terdapat dua jenis pajak yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten.

Penerapan sistem pemungutan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (PP Tata Cara Pemungutan Pajak). Sistem pemungutan yang berlaku dalam PP Tata Cara Pemungutan Pajak tersebut adalah sistem *Official Assessment* dan sistem *Self-Assessment*. Sistem *Official assessment* adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan Sistem *Self Assesment* adalah segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Dalam pemungutan pajak melalui sistem *self-assessment* wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh pada keberhasilan pemungutan pajak melalui sistem *self-assessment*.<sup>2</sup> Kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri tidak cukup hanya dengan menunggu kesadaran wajib pajak namun diperlukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya melalui sistem *self-assessment*. Dengan adanya hubungan antara pengawasan dengan keberhasilan pemungutan pajak daerah melalui sistem *self-assessment* maka penting untuk dibahas mengenai bagaimana pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah yang dipungut melalui sistem *self-assessment*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran, menggunakan cara dengan membaca pustaka yang ada.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep hukum. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>4</sup> Sedangkan pendekatan

---

<sup>2</sup> Haq, Maulana Syaiful dan Muid, Dul. (2015), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assesment System (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 4(2), h. 7.

<sup>3</sup> Istanto, F. G. (2007). *Penelitian Hukum*: Yogyakarta: CV Ganda, h. 13.

<sup>4</sup> Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 133.

analisis konsep hukum adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami konsep-konsep hukum, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perpajakan. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi pustaka atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoratif, yakni bahan hukum yang isinya bersifat mengikat yang meliputi perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>5</sup> Data yang telah diperoleh dengan cara metode dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan penelitian.<sup>6</sup>

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Yang Dipungut Melalui Sistem *Self-Assessment*.**

Pajak merupakan suatu pungutan iuran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Pasal 1 angka 10 UU Pajak Daerah dan Retribui daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

---

<sup>5</sup> Soemitro, R.H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h.10.

<sup>6</sup> Salim, H.S. dan Nurbani, S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h.19.

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah diatur dalam Pasal 2 UU PDRD, dalam UU tersebut diatur bahwa:

- (1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.

Pemungutan terhadap jenis-jenis pajak tersebut dilakukan dengan sistem *Official Assessment* dan sistem *Self-Assessment*. Dalam Pasal 4 diatur Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, yakni pajak yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf e dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, yang terdiri atas:

- 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 2) Pajak Rokok
- 3) Pajak Hotel
- 4) Pajak Restoran
- 5) Pajak Hiburan
- 6) Pajak Penerangan Jalan

- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 8) Pajak Parkir
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam pemungutan Pajak daerah menggunakan sistem *Self-assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pemungutan Pajak dengan sistem ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting, karena keberhasilan dalam pemungutan pajak sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Mengenai kepatuhan pajak ini, Simon James dan Clinton Alley mengatakan "*Tax compliance is likely to become a more significant aspect of tax policy as most of the old problems remain and new considerations are raised by developments such as self-assessment, the emergence of the global economy and electronic commerce.*"<sup>7</sup> (Terjemahan: Kepatuhan pajak kemungkinan akan menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan pajak karena sebagian besar masalah lama masih ada dan pertimbangan baru dibangkitkan oleh perkembangan seperti penilaian diri, kemunculan ekonomi global dan perdagangan elektronik).

Kepatuhan pajak menurut Siti Kurniati Rahayu adalah, ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.<sup>8</sup> Kepatuhan pajak juga dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Menurut Rustiyaningsih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain pemahaman terhadap *self-assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan,

---

<sup>7</sup> James, Simon dan Alley, Clinton. (2010). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), p. 28.

<sup>8</sup> Rahayu, Siti Kurniati. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Yogyakarta: Rekayasa Sains, p. 193.

tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.<sup>9</sup> Kepatuhan pajak erat hubungannya dengan kondisi dari sistem perpajakan dan perilaku baik dari aparat perpajakan dan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:<sup>10</sup>

- a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak.
- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan
- d. Kualitas pemeriksaan pajak
- e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan.
- f. Kemauan dan kesadaran wajib pajak.
- g. Perilaku wajib pajak.

Secara umum kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yakni kepatuhan secara administratif atau secara formal dan kepatuhan secara teknis atau materiil. Kepatuhan pajak secara administratif atau secara formal mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak, sedangkan kepatuhan secara teknis atau materiil, mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan pajak materiil juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.<sup>11</sup>

Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan sistem *self-assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Tahap pemeriksaan merupakan satu

---

<sup>9</sup>Rustiyarningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 1(2), p. 49-52.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

tahapan penting dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah, karena dengan adanya pemeriksaan dapat memberikan kepastian bahwa wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya dengan benar. Pemeriksaan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilakukan oleh bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak.

Terkait dengan kewenangan kepala daerah melakukan pemeriksaan diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemerintah Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 170 ayat (2) mengatur bahwa saat diperiksa wajib pajak memiliki kewajiban untuk:

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek Retribusi yang terutang;
2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. memberikan keterangan yang diperlukan.

UU PDRD tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah. Pasal 170 ayat (3) memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagi daerah yang belum menerbitkan peraturan kepala daerah tentang Tata Cara Pemeriksaan, gambaran tentang pemeriksaan pajak pusat

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat dijadikan sebagai acuan.<sup>12</sup>

Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif, yang dilakukan ditempat domisili atau lokasi usaha wajib pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.<sup>13</sup> Berbeda halnya dengan pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana merupakan pemeriksaan singkat yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor yang meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana, atau pemeriksaan sederhana dilapangan meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan Teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.<sup>14</sup>

Hasil Pemeriksaan lengkap atau hasil pemeriksaan sederhana dituangkan dalam laporan pemeriksaan, yaitu laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan lingkup dan maksud pemeriksaan. Laporan pemeriksaan yang dibuat oleh petugas pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang

---

<sup>12</sup>Kuangan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan, 2017, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Pemeriksaan-Pajak-daerah.pdf>, h. 9, diakses pada tanggal 20 November 2019.

<sup>13</sup> Pahala Marihot. Sihan. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. p. 155.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 156

bersangkutan.<sup>15</sup> SKPDKB berisikan jumlah pajak yang sebenarnya harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan hasil pemeriksaan.

### **3.2. Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Patuh Membayar Pajak Dengan Sistem *Self-Assessment***

Wajib pajak memiliki kewajiban untuk taat membayar pajak, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak yang berwenang dapat melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak. Penegakan hukum pajak daerah telah diatur dalam UU PDRD dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana UU PDRD, dalam peraturan perundang-undangan tersebut penegakan hukum pajak tidak langsung dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana namun melalui tahapan-tahapan yang terlebih dahulu bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak daerah akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Penegakan hukum daerah dimulai dengan menyampaikan surat teguran, dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP Tata Cara Pemungutan Pajak) surat teguran diartikan sebagai surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya. Surat teguran diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak bagi jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 PP Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Surat teguran juga diberikan kepada wajib pajak yang jenis Pajaknya dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 164.

apabila wajib pajak tidak membayar pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif apabila setelah diberikan surat teguran wajib pajak tidak mengindahkan surat teguran tersebut. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah (STPD) untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PP Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Penerbitan STPD ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila setelah penerbitan sanksi administratif pembayaran tidak diselesaikan oleh wajib pajak, penyidik akan meningkatkan status pemeriksaan bukti permulaan menjadi penyidikan. jadi tujuan penindakan pidana pajak sebagai cara terakhir memperbaiki perilaku wajib pajak (*ultimum remedium*) adalah membuat wajib pajak lebih patuh terhadap aturan perpajakan dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) kepada para pelanggar peraturan perpajakan. Bukan hanya terhadap wajib pajak sebagai pelaku, namun juga wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, dan pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.<sup>16</sup>

Sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan sistem self-assessment diatur dalam Pasal 174 yang mengatur bahwa:

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

<sup>16</sup>Abdul Hofir, Pidana Pajak: Selesaikan!, <https://pajak.go.id/id/artikel/pidana-pajak-selesaikan>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

- keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka sanksi pidana dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayarkan pajak dengan sistem *self-assessment* baik dengan sengaja maupun karena kealpaan. Wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila menyampaikan SPTPD yang tidak benar, hal ini terkait dengan kepatuhan materiil wajib pajak untuk membayar pajak, yakni wajib pajak membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak yang telah diatur dalam peraturan daerah.

#### 4. Kesimpulan

- a. Pemungutan Pajak daerah menggunakan sistem *Self-assessment* memberikan wajib pajak kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pemungutan pajak dengan sistem ini sangat membutuhkan kepatuhan wajib pajak, secara umum kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua yakni kepatuhan secara administratif atau secara formal dan kepatuhan secara teknis atau materiil. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan sistem *self-assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. Kewenangan kepala daerah melakukan pemeriksaan dan kewajiban wajib pajak untuk kooperatif dalam menjalani pemeriksaan diatur dalam Pasal 170 UU Pemerintah

Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil dari pemeriksaan pajak dituangkan dalam laporan pemeriksaan.

- b. Penegakan hukum pajak daerah telah diatur dalam UU PDRD dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana UU PDRD. Penegakan hukum pajak daerah dimulai dengan menyampaikan surat teguran, apabila surat teguran tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Istanto, F. G. (2007). *Penelitian Hukum*: Yogyakarta: CV Ganda.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahayu, S.K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Yogyakarta: Rekayasa Sains.
- Salim, H.S. dan Nurbani, S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R.H (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pahala M.S. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### 2. Jurnal Ilmiah

- Haq, Maulana Syaiful dan Muid, Dul. (2015), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assesment System (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 4(2).
- James, Simon dan Alley, Clinton. (2010). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2).
- Rustiyaningsih, Sri. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*, 1(2).

Nugroho, Adrianto Dwi dan Yiniza, Mailinda Eka. (2012). Pengaturan Pajak Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum*, 4(1), p. 131-143. doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16150>.

### 3. Artikel

Abdul Hofir, Pidana Pajak: Selesaikan!, <https://pajak.go.id/id/artikel/pidana-pajak-selesaikan>, diakses pada tanggal 25 November 2019.

Kuangan Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan,2017, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Pemeriksaan-Pajak-daerah.pdf>, h. 9, diakses pada tanggal 20 November 2019.

### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak